

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Presiden RI, 2014b) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Presiden RI, 2004). Salah satu aspek krusial pada rangka aplikasi otonomi daerah & desentralisasi merupakan perkara keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD).

Anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan kinerja yang akan dituju atau dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan pada periode eksklusif yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Sedangkan, penganggaran sendiri merupakan proses ataupun tata cara untuk mempersiapkan sesuatu anggaran (Mardiasmo, 2004). Penafsiran tersebut menyampaikan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan suatu organisasi publik. Dalam organisasi publik anggaran sektor publik ialah instrument akuntabilitas atas pengelolaan serta penerapan program - program yang dibiayai dengan uang publik. Karena itulah sehingga pembicaraan tentang permasalahan penganggaran hendak terpaut dengan keuangan negeri serta akuntabilitas. Dimana menurut Mercer (2002) sebagaimana yang dikutip dalam (Kumorotomo, 2012) Anggaran Kinerja merupakan sistem yang menekan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil- hasil yang dicapai.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah sebuah sistem anggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi serta rencana strategis dalam organisasi (Bastian, 2006). Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep *Value For Money* dan pengawasan atas *output* kinerja. Penataan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat menambah efisiensi pengalokasian sumber daya serta efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang sudah diresmikan oleh pemerintah daerah sehingga dengan terdapatnya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan

anggaran bisa digunakan secara maksimal untuk menaikkan kesejahteraan publik serta bisa menunjang kenaikan transparansi serta akuntabilitas manajemen sektor publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bahwa salah satu jenis/ bentuk perangkat daerah dalam provinsi dan kabupaten merupakan inspektorat yang bertugas membantu Kepala Daerah (Gubernur/Bupati) dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Penerapan anggaran kinerja berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) (MENDAGRI, 2020). Adanya RKA-SKPD ini berarti sudah terpenuhinya kebutuhan mengenai anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya hasil optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sebagai akibatnya setiap pengeluaran wajib berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien dan efektif.

Anggaran sebagai suatu hal yang sangat relevan dan krusial pada lingkup pemerintah lantaran dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah yaitu sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam menaruh pelayanan pada masyarakat. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi dalam kinerja akan bisa menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan menaruh umpan balik, sebagai akibatnya upaya pemugaran secara terus menerus akan mencapai keberhasilan pada masa mendatang (Bastian, 2006).

Inspektoran Kabupaten Pesawaran sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja pada penyusunan anggaran. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah bisa diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah tersebut.

Pentingnya dilakukan penelitian ini merupakan untuk melihat fenomena yang terjadi pada lingkungan inspektorat khususnya dalam inspektorat kabupaten pesawaran, dimana kinerja dari inspektorat yang bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.

Akuntabilitas adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, & membicarakan segala kegiatan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya pada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan target yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang bisa dipakai untuk melakukan evaluasi atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan target dan tujuan yang sudah ditetapkan pada rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja tersebut di samping menjadi upaya pengembangan taktik organisasi ke depan, secara teknis bisa dicermati menjadi suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi pada pemerintah yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Pengertian akuntabilitas kinerja menurut Bastian (2017) merupakan kewajiban untuk mengungkapkan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, memberitahukan kinerja, dan tindakan seorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi pada pihak yang mempunyai hak atau berkewenangna untuk meminta warta atau pertanggungjawaban. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003 tentang panduan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mengungkapkan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan aplikasi misi organisasi pada mencapai target dan tujuan yang sudah ditentukan berdasarkan sistem pertanggungjawaban secara berkala (LAN RI, 2003).

Dalam rangka untuk menaikkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikeluarkan regulasi yang mengatur tentang perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih menaikkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, higienis dan bertanggung jawab. Sebagaimana diarahkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara (Presiden RI, 2014a) dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (MENPAN-RB RI, 2014), dimana Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang dibutuhkan pada penyusunan laporan kinerja merupakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai output analisis terhadap pengukuran kinerja. setiap penyelenggara pemerintahan harus melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah pada mencapai misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media akuntabilitas yang bisa digunakan oleh instansi pemerintah untuk menaruh informasi pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Media akuntabilitas yang dibentuk secara periodik memuat keterangan yang diharapkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang menaruh kewenangan baik secara atribusi, delegasi maupun mandat. Melalui media inilah secara formal bisa dilakukan pertanggungjawaban dan memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam memilih penekanan perbaikan kinerja masa yang akan datang.

Fenomena yang terjadi dalam hal Akuntabilitas Kinerja (Y) dan Penganggaran pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran salah satunya mengenai tanggung jawab kinerja pegawai inspektorat dimana dalam sebuah kasus yang terjadi di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan terkait dugaan penyelewengan dana desa yang

dilakukan oleh Kepala Desa (Kades). Dimana dalam koran online yang dituliskan oleh (Yuni, 2021) Inspektorat Kabupaten Pesawaran terkesan lamban dalam menangani kasus tersebut dan pihak Inspektorat seakan lari dari tanggung jawabnya sehingga terkesan ada pembiaran dan *mark up* yang dilakukan oleh pejabat desa (Kepala Desa) (www.rumahberita.co.id).

Berbagai penelitian telah dilakukan di Indonesia untuk menguji pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penelitian (Faisal, 2016) dihasilkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja secara persial mempunyai pengaruh signifikan terhadap besarnya Akuntabilitas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya.

(Seatur Asih, 2018) dengan judul penelitiannya Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang diperoleh hasil bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

Selviana (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan hasil bahwa variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Nuryanti (2019) dengan judul Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dihasilkan bahwa variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yaitu signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu (Ulfa, 2019) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh, dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa Variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi dimana penelitian ini dilakukan pada salah satu perangkat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Pesawaran, sedangkan pada penelitian sebelumnya pada Dinas Koperasi dan UKM Aceh, serta terdapat penambahan satu (1) variabel X yaitu Evaluasi Kinerja yang dapat pada penelitian milik (Saputra, 2014). Peneliti ingin membuktikan secara empiris apakah dengan digantinya objek penelitian serta penambahan satu (1) variabel X tersebut akan memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya atau akan konsisten dengan hasil penelitian-penelitian yang pernah ada di Indonesia atau bahkan dapat memberikan hasil yang baru. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin memberikan kontribusi untuk menguji apakah terjadi penguatan konsistensi terhadap teori maupun peneliti yang ada selama ini atau sebaliknya dengan judul ***“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka untuk memecahkan permasalahan dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran ?
- 2) Apakah Evaluasi Kinerja Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- 1) Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
- 2) Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Umum

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikhususkan pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X1) sehingga dapat memberkan *output* yang optimal mengenai penyusunan anggaran.

1.4.2 Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan perbandingan antara teori yang didapat dari terapan praktis mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Selain itu penelitian ini juga memberikan ilmu pengetahuan yang dapat menambah kekuatan penelitian-penelitian terdahulu.

1.4.3 Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan bagi pembaca untuk bisa mengetahui dan memberikan bukti-bukti empiris bahwa adanya Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat.

1.4.4 Manfaat Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memperkaya bahan keperpustakaan dan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur khususnya pada akuntansi serta dapat membuktikan apakah dengan objek yang berbeda akan tetap mendukung hasil penelitian sebelumnya, atau bahkan dapat memberikan hasil yang berbeda.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap seluruh isi dari penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, membahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dan Evaluasi Kinerja (X2). Pada landasan teori dan penelitian terdahulu digunakan untuk membentuk kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang objek atau variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data lainnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**